BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banua Binjai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Barabai Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Desa Banua Binjai memiliki 10 RT dengan jumlah pendududk yang berbeda-beda disetiap RT nya. Namun data terakhir yang saya dapatkan jumlah penduduk pada Desa Banua Binjai mencapai 2.859 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk setiap RT di Desa Banua Binjai

RT	Jumlah Penduduk Bulan Ini		
	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki Laki	Perempuan	
01	222	221	443
02	224	203	427
03	70	102	172
04	179	168	347
05	134	76	210
06	125	117	242
07	146	146	292
08	145	110	255
09	154	165	319
10	73	79	152
Jumlah	1472	1387	2859

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa. Salah satu kecamatan yang ada di Kota Barabai adalah Kecamatan Barabai.

Kecamatan Barabai terletak pada LS 20' dan BT 115' memiliki luas 54.57 km^2, dengan jumlah penduduk 56.740 jiwa, terdapat 18 Desa yaitu desa Awang Besar 6 km^2, Ayuang 3,5 km^2, Benawa Tengah 1,5 km^2, Banua Binjai 3,5 km^2, Banua Jingah 5.5 km^2, Banua Budi 3,5 km^2, Bakapas 4,5 km^2, Pajukungan 4 km^2, Kayu Bawang 3 km^2, Babai 1 km^2 dan Gambah 1,5 km^2 dan 6 Kelurahan yaitu Bukat 3,6 km^2 , Barabai Darat 2 km^2 , Barabai Utara 2 km^2, Barabai Selatan 1,5 $km^{2,}$ Barabai Barat 2 km^2, Barabai Timur 1 km^2. Tempat penulis melakukan penelitian adalah di Desa Banua Binjai.

Barabai sebagai ibu kota kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan wilayah terpadat dengan jumlah penduduk 56.306 jiwa dengan rata-rata setiap km^2 dihuni oleh 1.032 jiwa.

Pada awalnya daerah yang disebut dengan Barabai sekarang ini merupakan sebuah perkampungan yang dulu disebut dengan kampung Qadi. Barabai sendiri merupakan nama administrasi yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk menyebut daerah Onderafdeling Batang Alai. Penamaan ini tidak terlepas dari keberadaan sungai yang melintasnya.[48]

Penulis memilih desa Banua Binjai yang terletak di Kota Barabai sebagai lokasi penelitian karena penulis menemukan beberapa kasus yang relevan

[48] Wawancara dengan penjabat Pembakal Banua Binjai Muhammad Helmi,SE.

dengan judul yang penulis angkat sewaktu melakukan observasi awal di desa Banua Binjai Kota Barabai.

B. Penyajian Data

1. Kasus I

a. Identitas Informan

1) Identitas suami

Nama(Suami) : F

Pekerjaan : Kuli bangunan

Alamat : Jl. Pagat Sarigading Banua Binjai

2) Identitas isteri

Nama(Isteri) : Y

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pagat Sarigading Banua Binjai

b. Uraian kasus

F dan Y sudah menikah -+ 8 Tahun, mereka menikah atas kehendak mereka sendiri dan didalam pernikahannya mereka memiliki 1 orang anak. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing-masing tugasnya dalam membangun rumah tangga. Sebelum Covid-19 muncul F bekerja sebagai kuli bangunan dari pagi sampai sore selama 6 hari dalam seminggu dan Y mengurus rumah tangga, kebutuhan rumah tangga antara F dan Y pun tidak ada kekurangan. Namun pada awal tahun 2020 wabah Covid-19 muncul yang mengakibatkan semua urusan yang harusnya dikerjakan diluar rumah menjadi dirumah saja, wabah tersebut

berdampak bagi pekerjaan F yang mana ia harus berhenti sementara karena aturan yang tidak diperbolehkan berkumpul padahal ditempat ia bekerja ada puluhan pekerja, maka dari itu mandornya membagi pekerja agar jumlahnya tidak terlalu banyak yang mengakibatkan ia hanya bekerja selam 3 hari dalam seminggu padahal sebelum pandemi ia bekerja setiap hari. Namun kebutuhan rumah tangganya tetap terpenuhi namun sebagian pengeluaran harus dibatasi, karena penghasilannya tidak sebanyak sebelum datangnya wabah Virus covid-19.[49]

b. Kasus II

a. Identitas Informan

1) Identitas suami

Nama(Suami)	: A
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Alamat	: Jl. Pagat Sarigading Banua Binjai

2) Identitas isteri

Nama (Isteri)	: S
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Pagat Sarigading Banua Binjai

[49] Wawancara dengan Pasanan F dan Y tanggal 09 Januari 2021

ii. Uraian Kasus

Mereka menikah -+ 2 Tahun, mereka menikah atas kehendak mereka sendiri dan didalam pernikahannya mereka memiliki 1 orang anak. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing-masing tugasnya dalam membangun rumah tangga. Sebelum Covid-19 datang A bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang terletak dikota barabai, sedangkan isterinya mengurus rumah tangga seperti layaknya seorang isteri. Namun pada tahun 2020 wabah Covid-19 muncul yang berdampak besar bagi masyarakat seperti keluarga A dan S yang mana karena wabah ini menyebabkan A diberhentikan oleh perusahaan ditempat ia bekerja karena pengurangan tenaga kerja dalam jumlah yang lumayan banyak akibat wabah tersebut, karena hal tersebut menyebabkan A tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menurunnya faktor ekonomi/pemasukan dalam keluarga. Selain itu dampak yang muncul juga dirasakan terhadap anak dirumah yang mana pada awalnya belajar disekolah sekarang harus belajar dirumah yag mana hal tersebut juga menyita waktu orang tuanya untuk menemani anak belajar. Karena wabah ini semua masyarakat dibatasi untuk bepergian keluar rumah sehingga A tidak bisa secara langsung mencari pekerjaan yang layak seperti semula. A sudah berusaha untuk mencari kerja ditempat lain agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya untuk sementara selama ia tidak memiliki pekerjaan tetap namun penghasilannya sekarang tidak bisa mencukupi keperluan dalam keluarganya, karena hal tersebut sering terjadi maslah yang mengakibatkan

pertengkaran kecil dikeluarga mereka karena sekarang kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi.[50]

c. Kasus III

a. Identitas Informan

1) Identitas suami

Nama(Suami) : S

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Pagat Sarigading Banua Binjai

2) Identitas isteri

Nama(Isteri) : F

Pekerjaan : Buruh cuci

Alamat : Jl. Pagat Sarigading Banua Binjai

b. Uraian kasus

S dan F sudah menikah -+ 3,5 Tahun, mereka menikah atas kehendak mereka sendiri dan didalam pernikahannya mereka belum memiliki anak. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing-masing tugasnya dalam membangun rumah tangga. Sebelum Covid-19 muncul di Indonesia S bekerja sebagai petani dan F sebagai buruh cuci ditempat orang lain. Namun pada awal tahun 2020 wabah Covid-19 muncul yang mengakibatkan semua urusan yang harusnya dikerjakan diluar rumah menjadi dirumah saja. Hal tersebut berdampak bagi pekerjaan F yang mana ia harus berhenti sementara bekerja karena ditempat ia bekerja tidak ada anak-anak

[50] Wawancara dengan Pasangan A dan S tanggal 12 Januari 2021

yang mencuci ditempat ia bekerja. Karena ditempat ia bekerja tersebut hanya bekerjasama dengan pihak sekolah maka dari itu karena sekolah libur berdampak bagi F. Karena S hanya bekerja sebagai petani sehingga tidak bisa sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat F diliburkan bekerja. Pengasilan F selama bekerja itu dapat membantu kebutuhan keluarganya namun ketika ia tidak bekerja maka kebutuhan keluarganya tidak sepenuhnya tercukupi. Upaya yang dilakukan S dan F adalah S harus mencari pekerjaan lain selain bertani agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya untuk sementara waktu sedangkan F yang tidak memiliki kebisaan lain hanya bisa mengurus rumah tangga. Namun penghasilan dari S tidak bisa mencukupi semua kebutuhan dalam keluarganya yang mana hal tersebut membuat S dan F saling menyalahkan yang mana menurut S dia sudah mencari kerja namun tetap tidak bisa tercukupi kembali seperti waktu isterinya bekerja, tapi menurut F dia ingin S mencari pekerjaan lain yang lebih bisa memenuhi keluarganya sementara selama ia tidak bisa membantu S bekerja. Hal tersebutlah yang sering memicu kesalahpahaman diantara mereka.[51]

[51] Wawancara dengan Pasanan S dan F tanggal 12 Januari 2021

MATRIKS

Kasus	Gambaran Pemenuhan Nafkah Sebelum Pandemi Covid-19	Gambaran Pemenuhan Nafkah Pada Masa Pandemi Covid-19	Akibat Pandemi Covid-19
I	F yang bekerja sebagai kuli bangunan semua kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi.	F terkena pengurangan jam kerja, yang biasanya bekerja 6/7 menjadi 3/7 maka penghasilannya juga ikut berkurang. Nafkah keluarga masih dapat terpenuhi karena isrtinya mampu mengelola keuangan keluarganya	1. Suami waktu kerjanya dikurangi 2. Pengeluaran harus dibatasi 3. Tidak bebasnya keluar rumah 4. Anak harus sekolah online
II	A bekerja sebagai karyawan di salah satu toko kosmetik, dengan gaji yang dia dapat dari pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan keluarganya	A terkena PHK dari toko tempat ia bekerja, lalu ia mulai bekerja serabutan, dari hasil ia bekerja serabutan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, Sedangkan isterinya tidak dapat membantu A karena ia juga tidak bekerja.	1.Suami diberhentikan dari tempat pekerjaan 2.Anak harus sekolah online 3.Tidak bebasnya keluar rumah 3.Nafkah keluarga tidak sepenuhnya tercukupi. 4.Tidak Harmonisnya hubungan antara A dan S. 5.Kondisi keuangan tidak stabil
III	S adalah seorang petani, dari hasil bertani ia dapat memenuhi sebagian kebutuhan keluaga, namun dengan dibantu oleh F yang juga bekerja menjadi buruh cuci maka kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi.	Pandemi covid-19 tidak berdampak pada pekerjaan S, tetapi berdampak pada pekerjaan F yang dirumahkan oleh pemilik laundry tempat ia bekerja yang membuat kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi. S sudah mencoba bekerja serabutan, namun hasilnya tidak terlalu membantu, kebutuhan keluarganya tetap tidak sepenuhnya terpenuhi.	1.Isteri diberhentikan sementara dari pekerjaan 2.Tidak bebasnya keluar rumah 3.Nafkah keluarga tidak sepenuhnya tercukupi. 4.Tidak Harmonisnya hubungan antara S dan F. 5.Kondisi keuangan tidak stabil

C. Analisis Data

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, seperti tertuang dalam QS. Al-Baqarah/2:233.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya..."[52]

Dari ayat di atas dapat difahami bahwasanya tidak ada batasan dan ukuran dalam pemberian nafkah terhadap keluarga, berapapun besaran nafkah mampu diberikan suami terdahap keluarganya selagi itu berasal dari rezeki yang di dapat dari suatu pekerjaan yang baik maka ia sudah dalam kategori memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya.

Dimasa pandemi covid-19 ini segala kegiatan masyarakat dibatasi mulai dari ditutupnya fasilitas umum seperti taman atau tempat rekreasi lainnya, sekolah diliburkan, dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah semua tempat tersebut menjadi steril. Namun, disamping itu

---

[52] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2007).

banyak sekali masyarakat yang merasakan dampak langsung dari penerapan PSBB oleh pemerintah salah satunya adalah terjadinya PHK oleh sebagian besar perusahaan lokal maupun multi nasional sehingga mengakibatkan bertambahnya pengangguran di suatu daerah ditambah lagi sulitnya mencari pekerjaan dimasa pandemi ini. Hal ini kemudian menjadi lebih berat untuk dilalui oleh keluarga yang hanya memiliki pemasukan dari hasil kerja/gajih dari perusahaan saja. Namun tidak hanya sampai disitu, dengan diliburkannya sekolah karena pandemi covid-19 turut berimbas pada keluarga yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan menjadi buruh cuci pakaian disekolah tersebut.

Untuk mengetahui informasi mengenai bagaimana gambaran pemenuhan nafkah keluarga yang terdampak covid-19 dan bagaimana akibat dari covid-19 dalam hal pemenuhan nafkah keluarga. Maka, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan pengamatan partisipatif. Hasilnya sebagai berikut : peneliti melakukan wawancara dengan Pasangan suami isteri yang terdampak covid-19, dan dalam hal ini suami dan isteri sama-sama memberikan keterangan agar data yang diperoleh peneliti tidak hanya berasal dari satu pihak. hal tersebut dilakukan agar peneliti memperoleh data yang *valid*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh bagaimana gambaran pemenuhan nafkah keluarga yang terdampak covid-19 dan bagaimana akibat covid-19 dalam hal pemenuhan nafkah keluarga.

1. Kasus I

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya kebutuhan keluarga seharusnya dipenuhi sepenuhnya oleh suami begitu pula dengan pasangan F dan Y (Inisial)

dengan pernikahan yang telah menginjak usia -+8 tahun pasangan ini mengaku tidak pernah kekurangan dalam hal kebutuhan nafkah sehari-harinya, pada awal tahun 2020 tepatnya saat pandemi covid-19 mulai merambah ke indonesia, pemerintah mulai menetapkan status siaga covid-19 dan menerapkan PSBB menyeluruh di seluruh wilayah indonesia. Perlahan namun pasti F yang berprofesi sebagai kuli bangunan mulai kehilangan sebagian jam kerjanya dengan kebijakan dari atasannya (mandor) yang dahulu kerja *full time* sekarang hanya mendapatkan 3 hari kerja dalam 1 minggu. Dalam kasus ini Y sebagai isteri tidak dapat membantu pemasukan keluarga karena ia tidak bekeja, dari penuturan pasangan suami isteri ini berikut beberapa dampak yang muncul akibat covid-19 dalam keluarga:

a. Suami mengalami pengurangan jam kerja;
b. Tidak bebasnya keluar rumah;
c. Anak harus sekolah online.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi Y sebagai isteri berinisiatif untuk membatasi pengeluaran setiap harinya agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, dan benar saja dengan membatasi pengeluaran hanya untuk keperluan pokok saja maka kebutuhan keluarga dapat terpenuhi selama pandemi covid-19 ini.

Sebagaimana kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Dalam kasus ini digambarkan pemenuhan nafkah keluarga sebelum dan sesudah pendemi covid-19, sebagaimana tertuang dalam kompilasi hukum islam bab XII pasal 80 ayat (2) Yang berbunyi “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya". Serta pasal 80 ayat (4) yang berbunyi "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Berkenaan dengan pasal 80 ayat (2) suami berkewajiban melindungi serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pasal 80 ayat (2) tidak di jelaskan ketentuan mengenai ukuran nafkah secara pasti namun suami wajib memberikan nafkah kepada keluarga sesuai kemampuannya. Tentunya hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Dalam kasus ini rumah tangga F dan Y yang memiliki 1 orang anak dengan segala pengeluaran dalam rumah tangganya seperti listerik, air, gas, sembako, jajan anak, keperluan isteri serta keperluannya sendiri. Belum lagi kuota internet untuk anaknya mengikuti pelajaran sekolah yang berjalan dimasa pandemi covid-19. Dengan rincian beberapa pengeluaran tersebut F menuturkan bahwa penghasilan yang diterimanya sekarang tidak dapat menutupi seluruh pengeluaran tersebut. Jika kita kembali melihat kedalam KHI pasal 80 ayat (2) yang berbunyi "Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Maka F sekarang ini telah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun nominal yang F berikan tidak sebesar saat masih bekerja normal sebelum pandemi covid-19 namun dengan nafkah yang diberikan

F kepada keluarganya masih bisa untuk melanjutkan hidup melalui pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 dapat di kategorikan kedalam kondisi umum al-balwa yaitu dimana banyaknya suatu kondisi yang kurang baik (al-balwa) terjadi di masyarakat yang mana seseorang tidak bisa menghindarinya atau menjauhinya. umum al-balwa ini pada dasarnya dapat menjadi sebab datangnya rukhsah. Umum al-balwa lebih bersifat umum baik dari segi kondisi, latar belakang dan deskripsinya sekalipun. Para ulama sepakat bahwa setiap kesulitan yang dihadapi manusia akan memberikan keringanan (rukhsah). Demikian halnya, umum al-balwa ini termasuk bentuk kesulitan-kesulitan yang menyebabkan seseorang mendapatkan rukhsah.

Pandemi covid-19 ini pula yang menjadi penyabab rukhsah bagi mukallaf jika dilihat dari beberapa sudut pandang seperti pelarangan pelaksanaan shalat di masjid dimasa pandemi, dalam syariat islam ummat di perintahkan untuk shalat jum’at di masjid namun dalam kondisi pandemi covid-19 untuk menghindari mudharat bagi ummat maka dibuat pelarangan shalat jum’at berjamaah di masjid yang bermaksud untuk menghindari kerumunan ummat agar dapat menghindari penularan virus covid-19 di masyarakat hal ini termasuk dalam rukhsah wajib karena jika tetap shalat berjamaah ke masjid maka kemungkinan akan menyebabkan penularkan virus covid-19 semakin besar. Jika di lihat dari sudut pandang yang lain seperti kewajiban pemenuhan nafkah keluarga dimasa pandemi covid-19, maka sesuai dengan penjelasan mengenai bahaya penularan virus covid-19 seharusnya kewajiban pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga

(suami) akan gugur jika dihilat dari mudharatnya ketika suami bepergian keluar rumah untuk bekerja maka dalam hal ini jatuh rukhsah wajib bagi suami untuk tidak pergi bekerja keluar rumah karena jika ia (suami) melakukannya maka ia (suami) memiliki kemungkinan terpapar virus covid-19 saat ia (suami) bekerja yang dapat menyebabkan mudharat bagi dirinya dan keluarganya. Namun, dalam kasus ini ia (suami) tetap bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya dimasa pandemi covid-19 dengan dalih tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dari tempat ia (suami) bekerja.

2. Kasus II

Kewajiban suami terhadap keluarga adalah memenuhi nafkah isteri dan anak-anaknya seperti tertuang dalam UU Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4). Antara suami dan isteri hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Suami dan isteri hendaklah saling mendukung dalam menciptakan keluarga yang damai dan tentram sehingga antara suami dan isteri senang dalam menjalani rumah tangganya agar rumah tangganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".[53]

Dalam kasus ini rumah tangga A dan S yang sudah terjalin selama -+2 tahun awalnya baik-baik saja namun saat pandemi covid-19 mulai merambah ke seluruh wilayah, perusahaan tempat A bekerja melakukan pengurangan karyawan yang menyebabkan A kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetapnya. Tidak hanya sampai disitu, A berusaha mencari pekerjaan lain agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya namun dalam kondisi pandemi ini A belum mendapatkan pekerjaan tetap, kondisi ini mengharuskan A melakukan pekerjaan serabutan yang hasilnya belum dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini juga menyebabkan pertengkaran kecil dalam keluarganya yang berimbas pada kurang harmonisnya hubungan antara keduanya. Dampak yang muncul akibat covid-19 dalam keluarga:

a. Suami diberhentikan dari tempat pekerjaan
b. Anak harus sekolah online
c. Tidak bebasnya keluar rumah
d. Nafkah keluarga tidak sepenuhnya tercukupi
e. Tidak Harmonisnya hubungan antara A dan S.
f. Kondisi keuangan tidak stabil

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat covid-19, A tetap berusaha mencari pekerjaan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya kembali seperti semula.

---

[53] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2007).

Dalam kasus ini saat pandemi covid-19 melanda suami diberhentikan dari pekerjaannya. Hal ini kemudian yang membuat pemasukan dalam keluarganya menjadi tidak stabil disamping itu karena kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi isteri sering kali marah kepada suaminya yang menyebabkan pertengkaran kecil. Dimasa pandemi covid-19 sangat susah untuk mencari pekerjaan hal ini juga yang membuat suami mau melakukan pekerjaan apa saja asalkan menghasilkan uang untuk bertahan hidup dimasa pandemi ini meskipun hasil dari suami bekerja tidak sebesar yang dahulu namun ia tetap bersyukur masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya.

Dari kasus ini dapat dilihat betapa suami berusaha memberikan nafkah kepada isterinya meskipun harus mengambil pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan keluarganya, disamping itu pandemi covid-19 dapat dikategorikan ke dalam kondisi umum al-balwa karena banyaknya suatu kondisi yang kurang baik (al-balwa) terjadi di masyarakat yang mana seseorang tidak bisa menghindarinya atau menjauhinya. Hal ini kemudian menimbulkan rukhsah wajib bagi mukallaf untuk menghindari penyebaran virus covid-19 dengan tidak berkerumun atau membuat kerumunan. Dalam syariat islam ummat di perintahkan untuk shalat jum’at di masjid namun dalam kondisi pandemi covid-19 untuk menghindari mudharat bagi ummat maka dibuat pelarangan shalat jum’at berjamaah di masjid yang bermaksud untuk menghindari kerumunan ummat agar dapat menghindari penularan virus covid-19 di masyarakat. Jika melihat dari sisi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan melihat betapa bahayanya virus

covid-19 ini maka seharusnya ada rukhsah bagi suami (mukallaf). Rukhsah yang dimaksud disini adalah rukhsah wajib bagi suami untuk tidak bekerja karena jika suami bekerja maka akan dapat menimbulkan mudharat baginya karena kemungkinan besar akan tertular covid-19. Namun dalam kondisi yang lain apabila suami tidak bekerja maka suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah terhdap keluarganya. Maka disimpulkan disini bahwa dalam kasus ini mukallaf mendapat rukhsah mubah bagi dirinya dimana mukallaf (suami) tetap bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarganya namun juga tetaap berusaha untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar tidak menjadi mudharat bagi dirinya.

3. Kasus III

Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Hal itu dijelsakan didalam Q.S. An-Nisa/ :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....

"kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."[54]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya kaum lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya, saat pernikahan yang sah telah dilakukan maka beberapa kewajiban laki-laki terhadap keluarganya harus ditunaikan seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) s/d (7).

[54] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2007).

Dalam kasus ini pasangan S dan F -+3,5 tahun menikah, sebelum wabah covid-19 menyebar S yang bekerja sebagai petani dan F sebagai buruh cuci menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan melakukan perannya masing-masing untuk membangun keluarga. Namun, pada awal tahun 2020 dimana penyebaran covid-19 mulai meresahkan seluruh masyarakat sehingga pemerintah bereaksi untuk menerapkan PSBB di seluruh wilayah tanpa terkecuali di kota barabai. Hal ini kemudian mengharuskan pemerintah setempat meliburkan semua sekolah tanpa terkecuali, baik itu sekolah negeri, swasta dan atau sekolah yang berbasis agama (pesantren). F yang bekerja sebagai kuli cuci dirumahkan oleh pemilik tempat ia bekerja karena tempat F bekerja itu bekerjasama dengan salah satu sekolah untuk mencuci semua pakaian siswa disekolah tersebut karena sekolah diliburkan oleh pemerintah maka pemilik usaha tersebut harus memberhentikan semua karyawannya. Sementara itu penghasilan S dari bertani tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan S mulai mencari pekerjaan lain selain bertani. Namun, meskipun sudah melakukan pekerjaan lain penghasilan S dari pekerjaan tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. F yang tidak bisa melakukan pekerjaan lain hanya bisa mengurus rumah tangganya saja tidak dapat berbuat banyak. Sejak saat itu pertengkaran demi pertengkaran mulai muncul karena tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan hubungan antara S dan F tidak harmonis. Berikut dampak yang muncul akibat covid-19 dalam keluarga:

a. Isteri diberhentikan sementara dari pekerjaan
b. Tidak bebasnya keluar rumah

c. Nafkah keluarga tidak sepenuhnya tercukupi.

d. Tidak Harmonisnya hubungan antara S dan F.

e. Kondisi keuangan tidak stabil

Karena suami tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani (*Behuma)* dan sebelumnya hanya mengandalkan penghasilan isteri yang menjadi buruh cuci ditempat orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ketika isteri diberhentikan sementara. Maka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari F menyarankan S untuk mencari pekerjaan lain yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Menurut para jumhur ulama fiqih tidak seharusnya isteri bekeraja mencari nafkah. Karena bukan menjadi kewajibannya mencari nafkah atau memberi nafkah untuk anak-anaknya. Dia tidak diberi kewajiban melakukan hal itu. Karena disini suami masih bisa melakukannya.

Kewajiban menafkahi isteri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang besar adalah murni tanggung jawab dan kewajiban suami, isteri tidak termasuk dalam tanggung jawab ini.

Dalam kasus ini sebelum pandemi covid-19 isteri bekerja dengan orang lain, suami dalam hal ini sedari awal pernikahan tidak memiliki pekerjaan yang tetap ia (suami) pernah melakoni pekerjaan sebagai kuli bangunan, kuli angkat barang dan jenis pekerjaan lainyya. Hal ini yang membuat isteri ikut bekerja dengan harapan dapat mengurangi beban suami, seiring berjalannya waktu setelah bekerja serabutan suami memutuskan untuk bertani yang mana penghasilannya dari bertani hanya dapat dirasakan saat panen dilakukan. Selama masa itu

penghasilan dari bekerja serabutannya pun mulai berkurang karena banyaknya waktu yang terpakai untuk mengurus lahan pertaniannya sehingga untuk memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga menggunakan uang hasil kerja isteri sebagai buruh cuci.

Saat pandemi covid-19 pasangan suami isteri ini mulai merasakan dampak yang terjadi terhadap keluarganya saat isteri di berhentikan sementara sebagai buruh cuci. Suami yang merasa bahwa pekerjaannya sekarang tidak dapat menghasilkan uang dengan cepat, ia (suami) mulai melakukan pekerjaan serabutan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Kendati demikian selama pandemi covid-19 permasalahan yang sering terjadi membuat hubungan antara suami isteri ini menjadi tidak harmonis.

Dari kasus diatas mengenai kewajiban suami yang harus memberikan nafkah kepada keluarganya dapat dilihat bahwa suami tidak memeberikan sepenuhnya nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun jika berpegang pada KHI pasal 80 ayat (2) bahwa nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap isteri sesuai dengan kemampuan suami dapat diartikan bahwa suami tetap memenuhi nafkah kepada keluarganya. Disamping itu jika permasalan isteri bekerja itu boleh selagi diberi izin oleh suami dan selama isteri tidak melupakan kewajibannya terhadap suaminya namun perlu ditekankan bahwa kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami, jika isteri bekerja hasil dari bekerja adalah untuk dirinya sendiri, tidak dapat di minta/digunakan suami tanpa persetujuan dan ridho isteri.